



**SALINAN**

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, perlu diatur penggunaan pakaian dinas secara lengkap sehingga tercipta keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian peraturan bupati yang mengatur tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;
- d. bahwa Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Sigi.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II

#### PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian pemadam kebakaran.

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 16

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

#### Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional,

kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat.

#### Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat.

#### Pasal 21

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat.

#### Pasal 22

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

#### Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



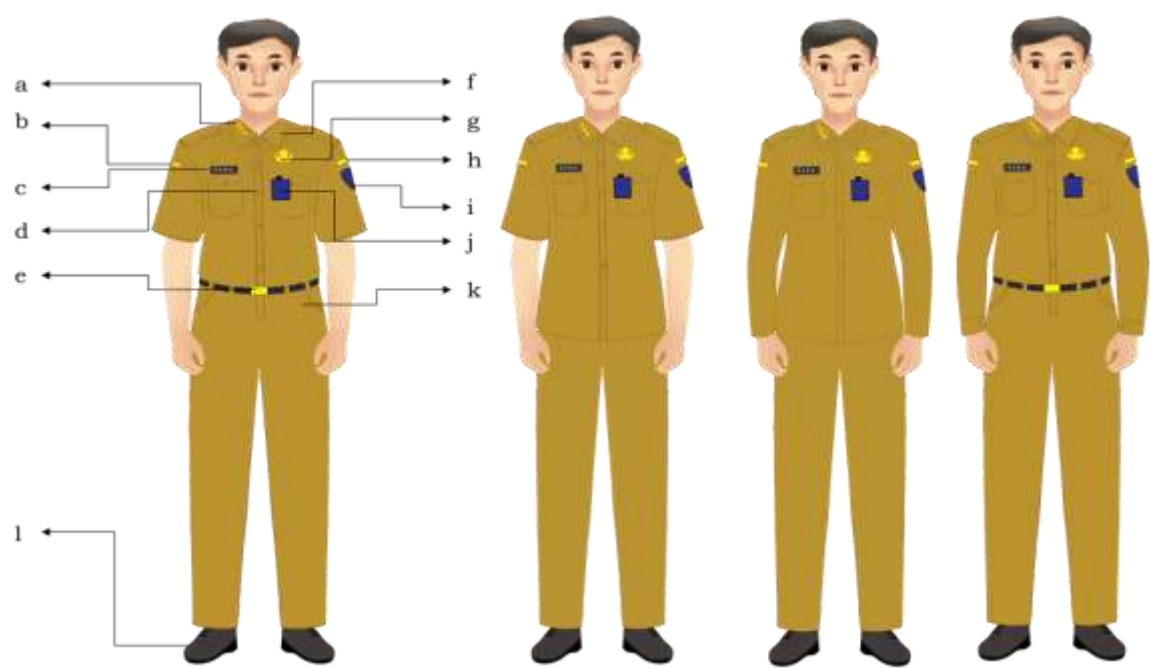
RUSDIN, S.H.  
Pembina Tkt.I  
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

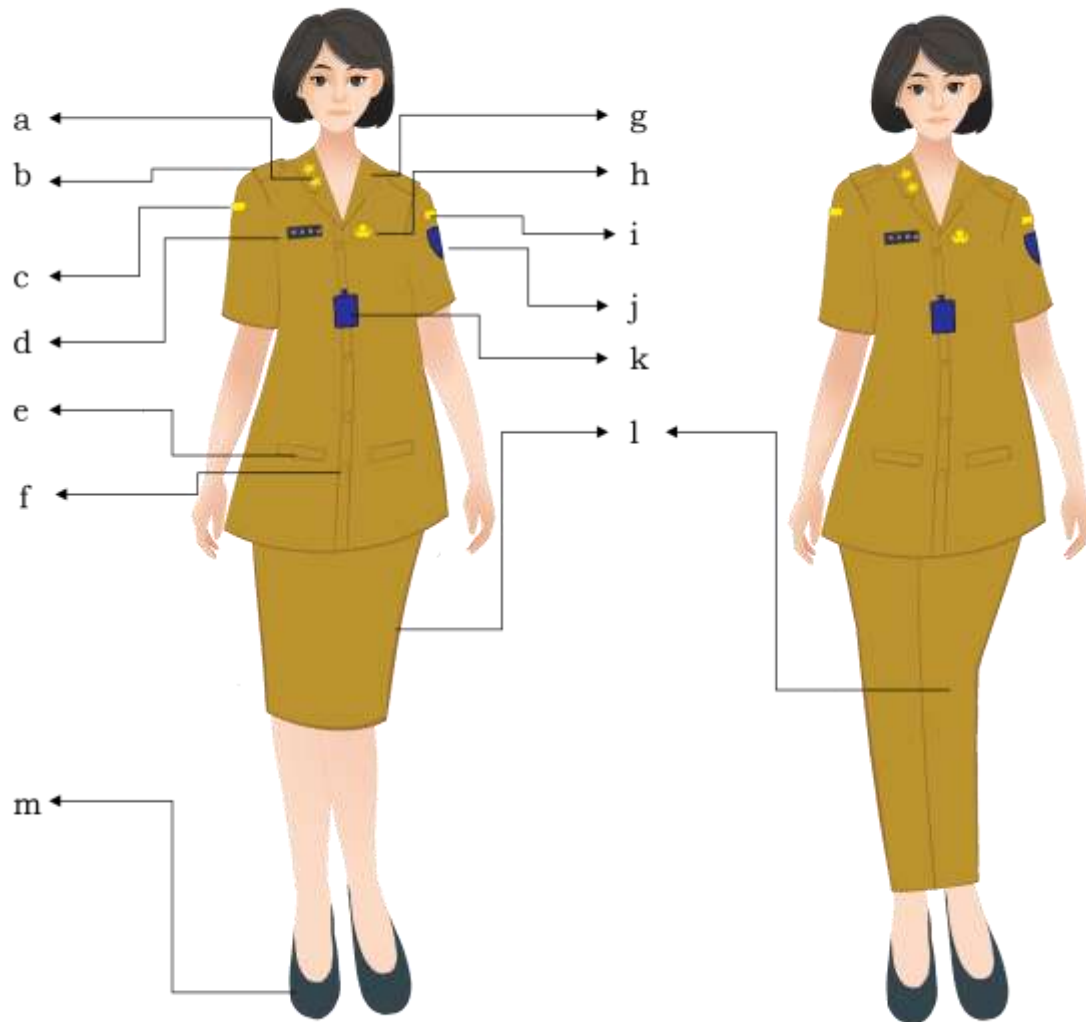
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
  - b. nama Kementerian Dalam Negeri
  - c. papan nama
  - d. kancing
  - e. ikat pinggang
  - f. kerah
  - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
  - h. nama Daerah
  - i. lambang Daerah
  - j. tanda pengenal
  - k. saku celana depan
  - l. sepatu hitam

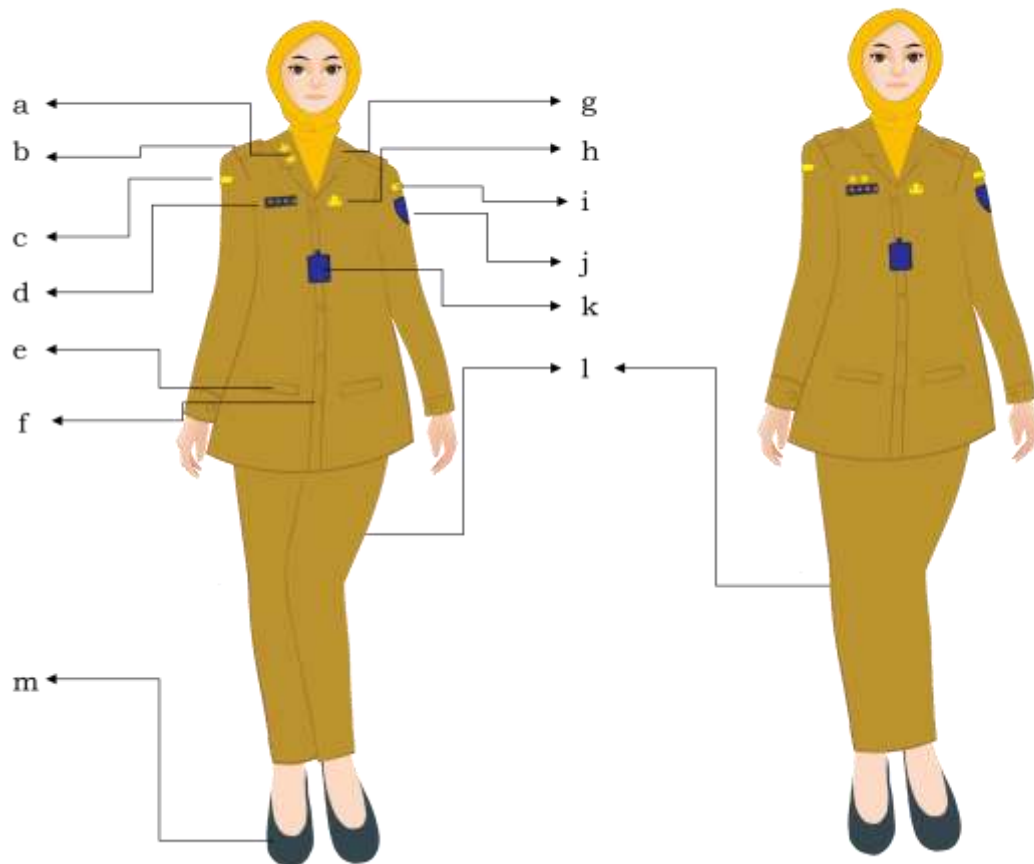
## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

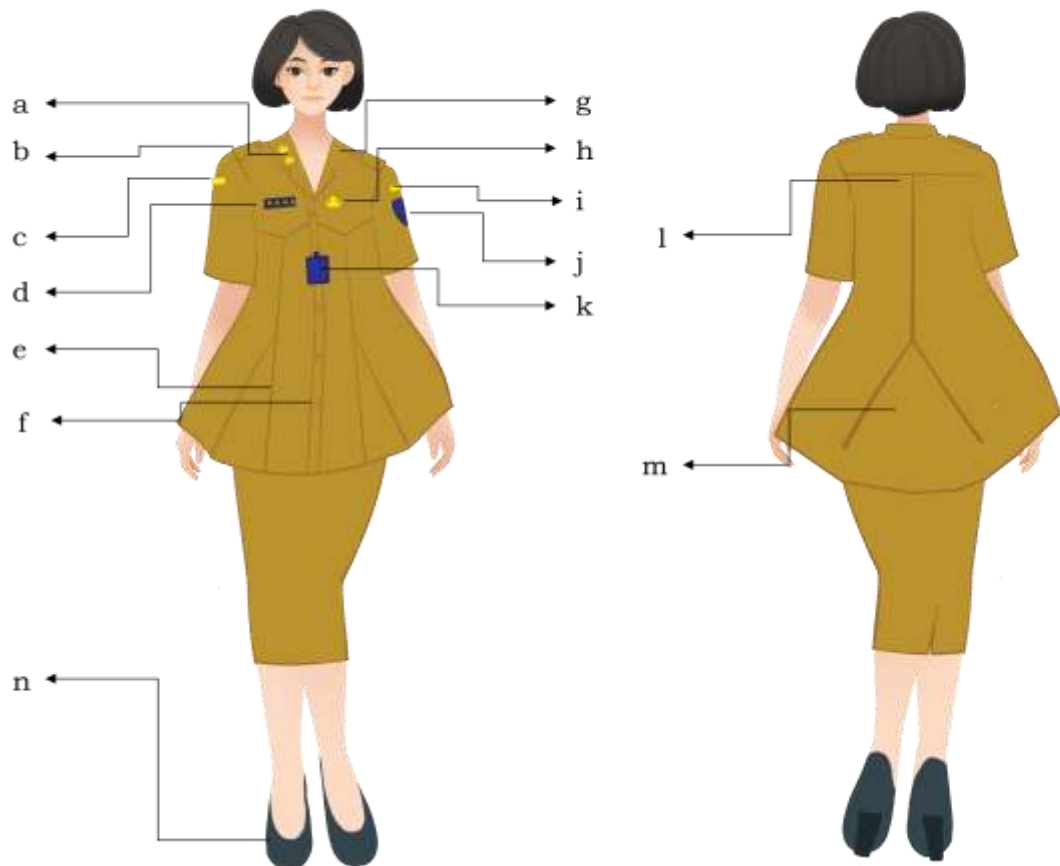
### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

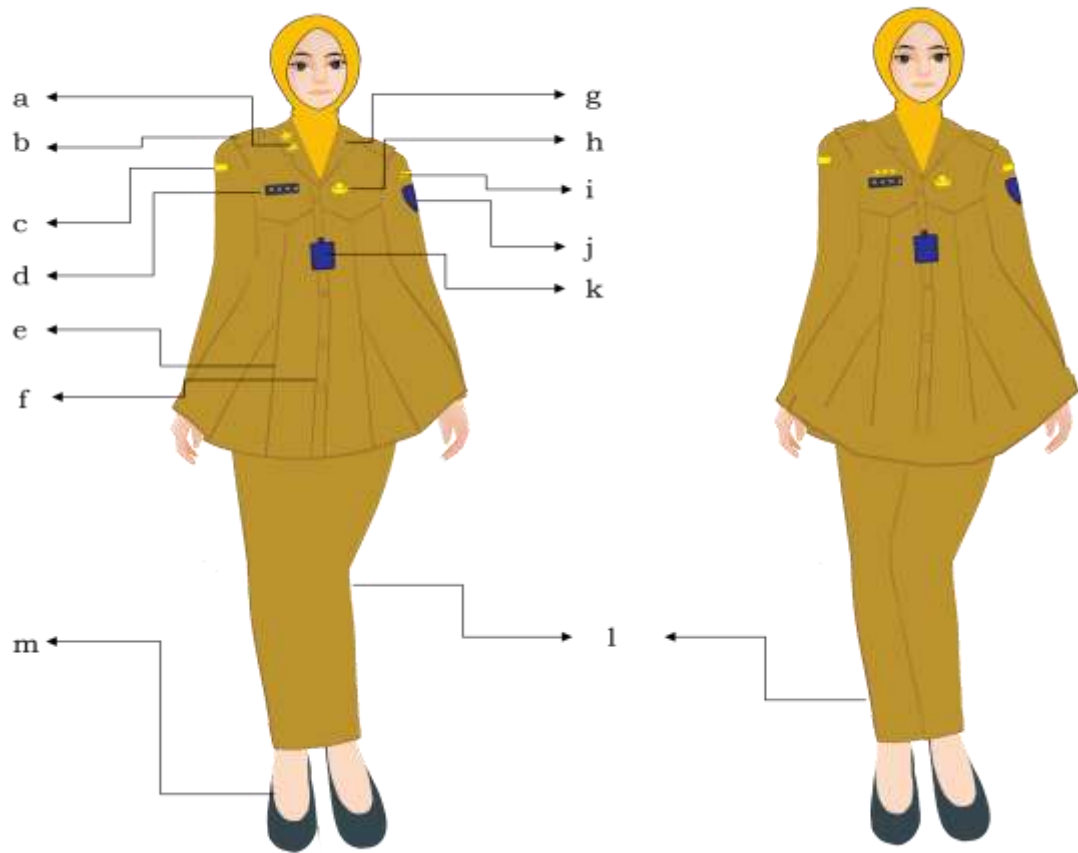
#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab

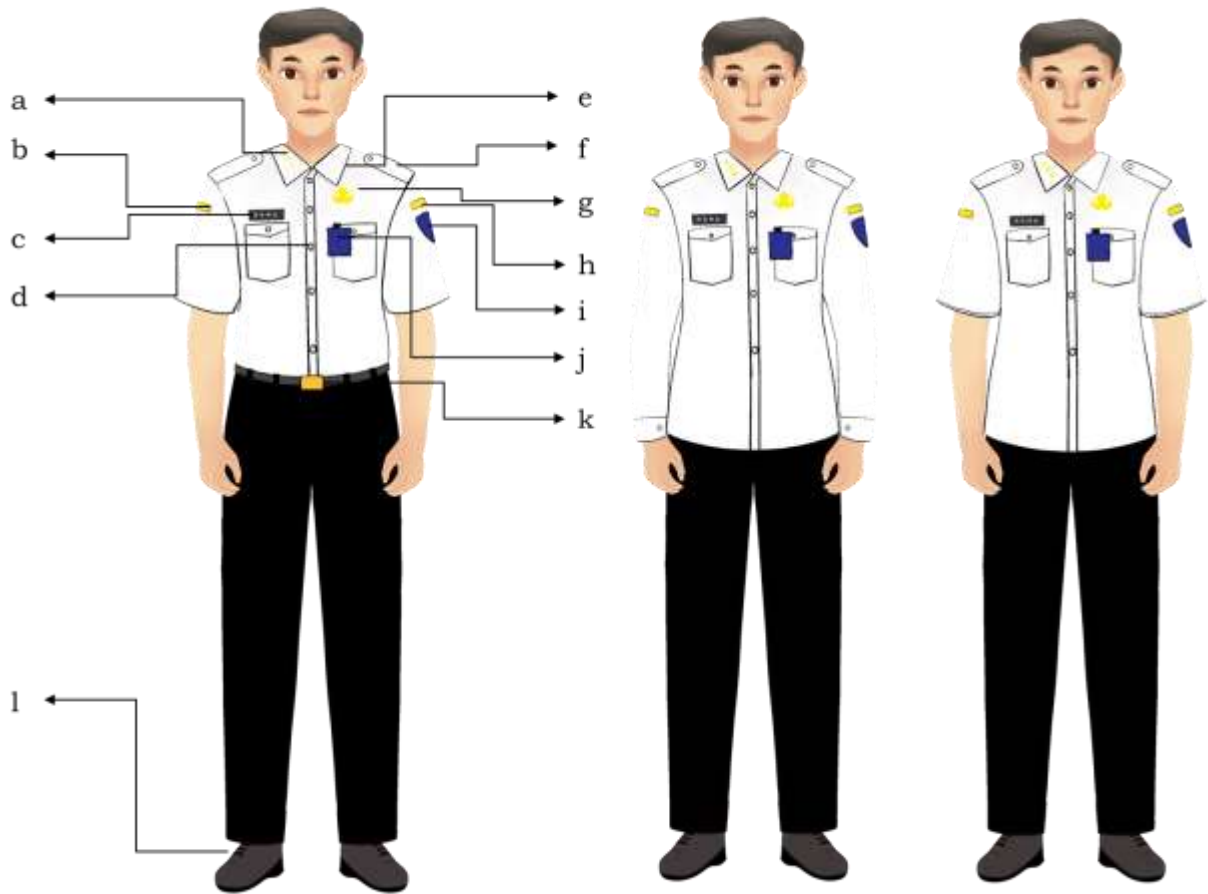


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

## B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

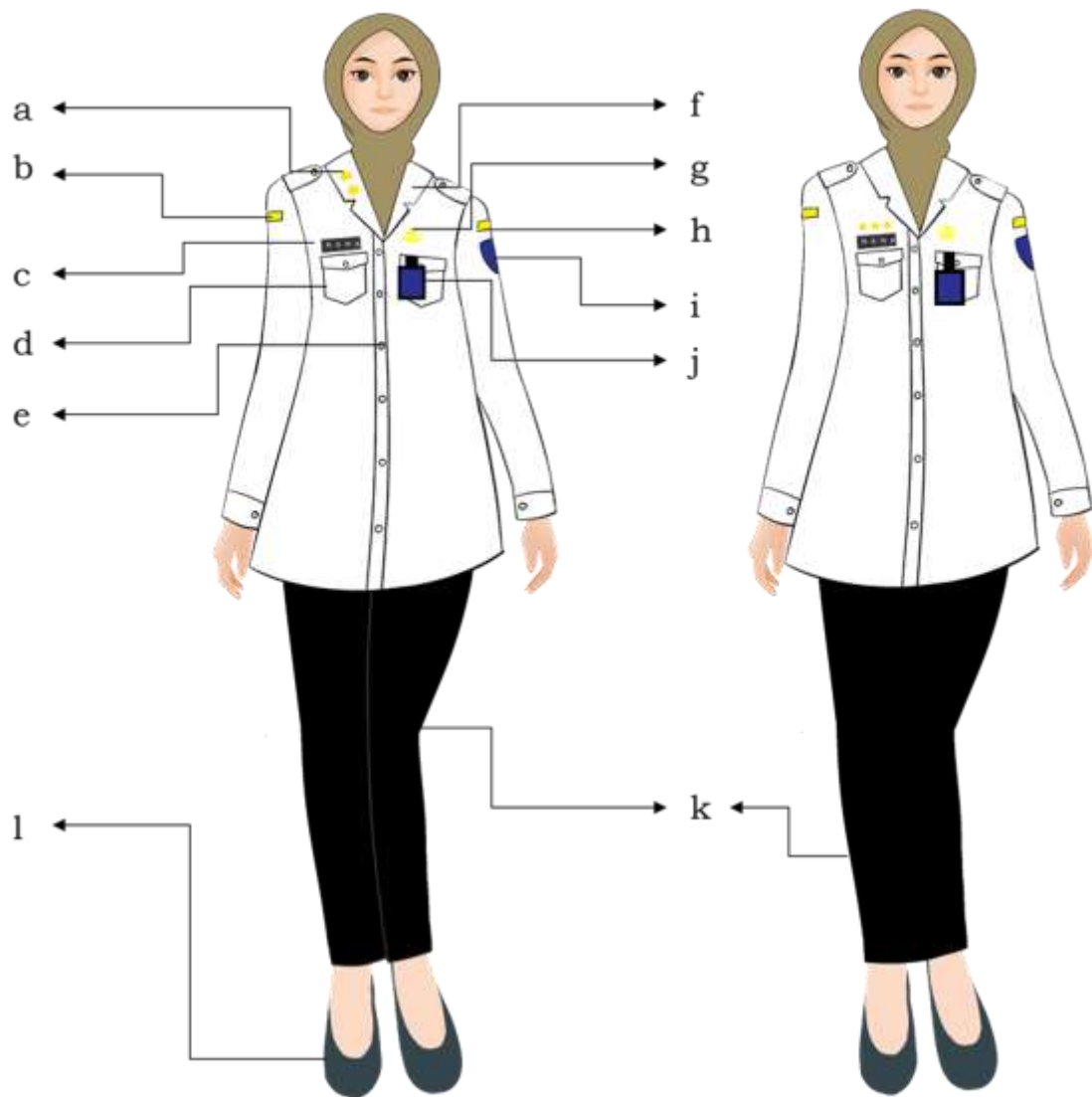
### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

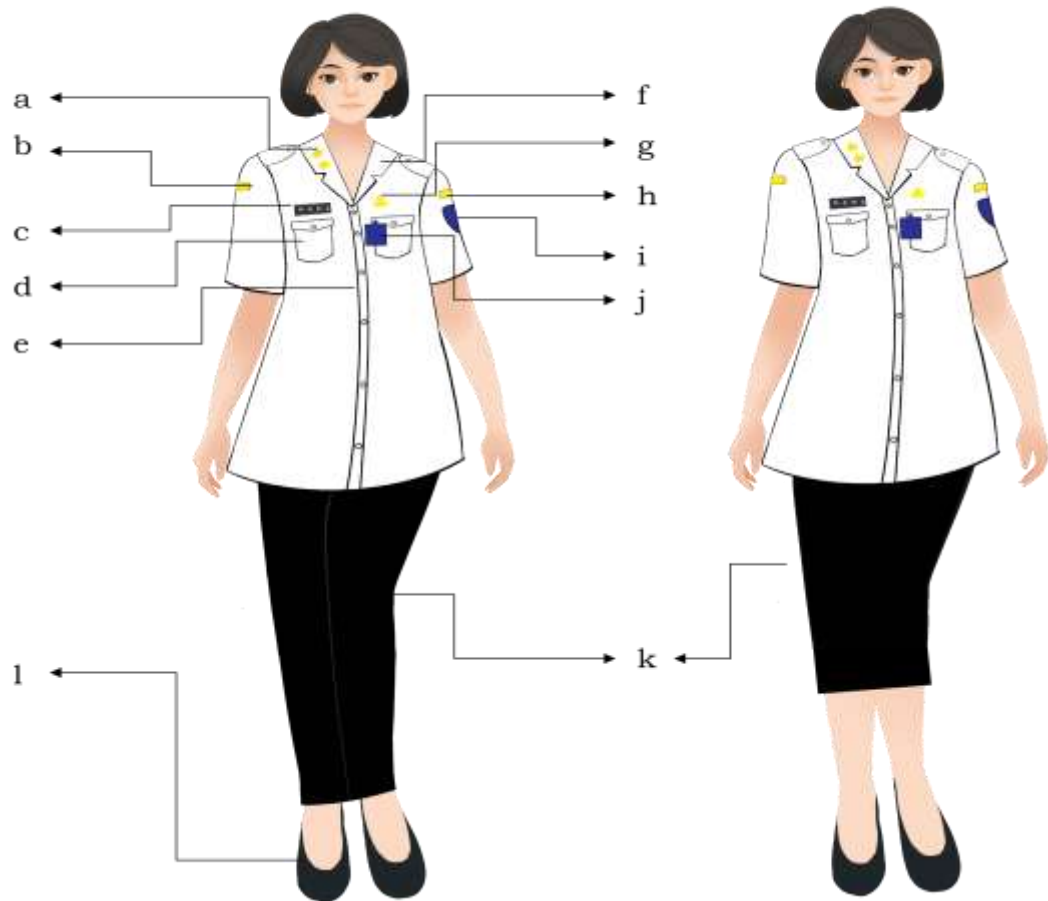
## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

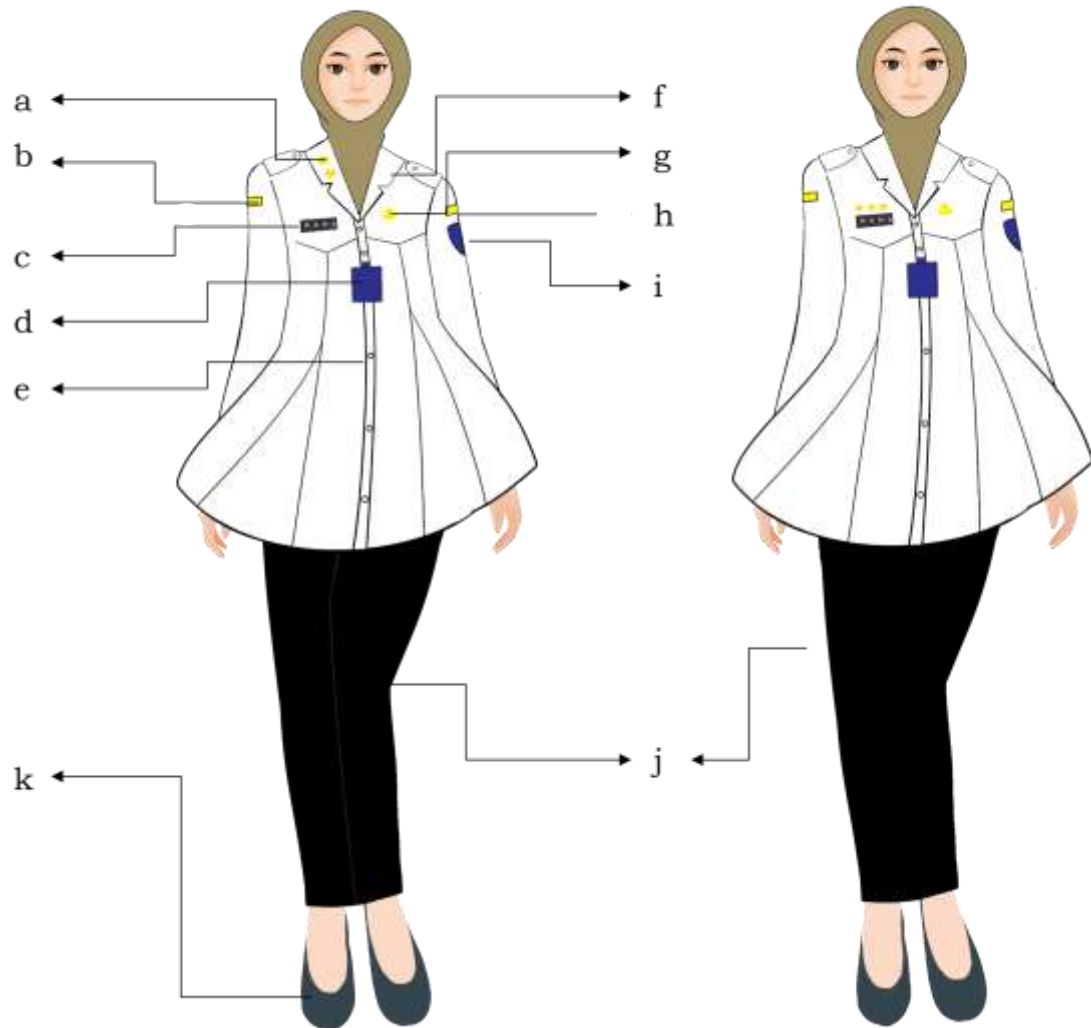
### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

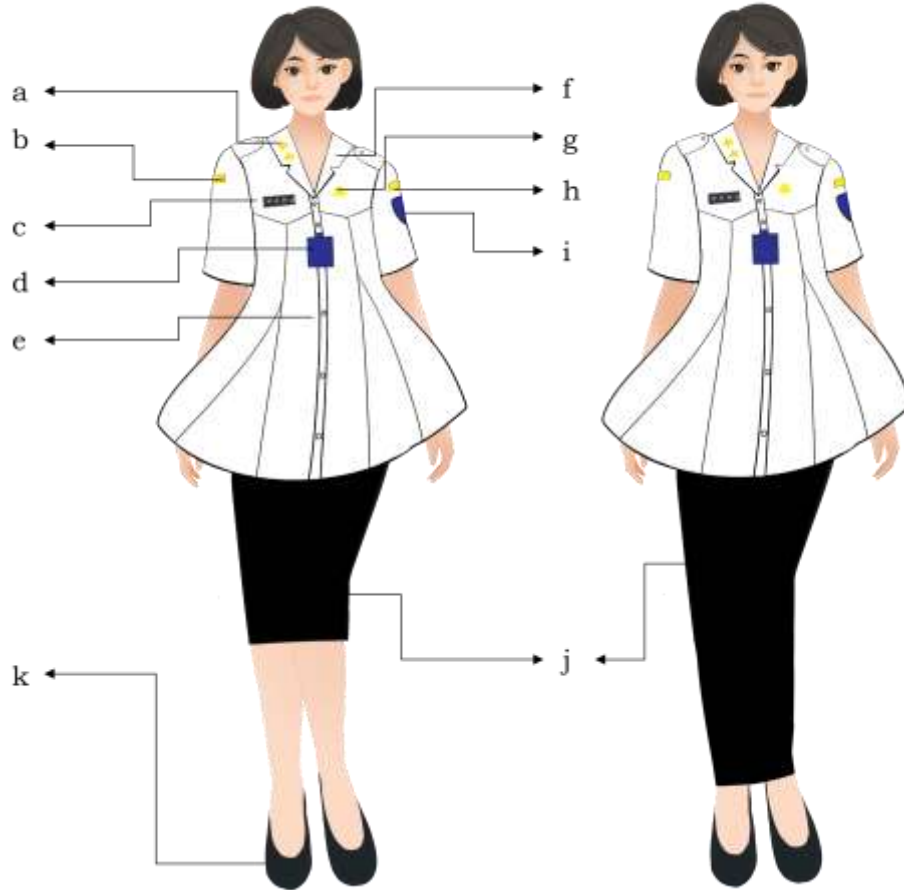
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

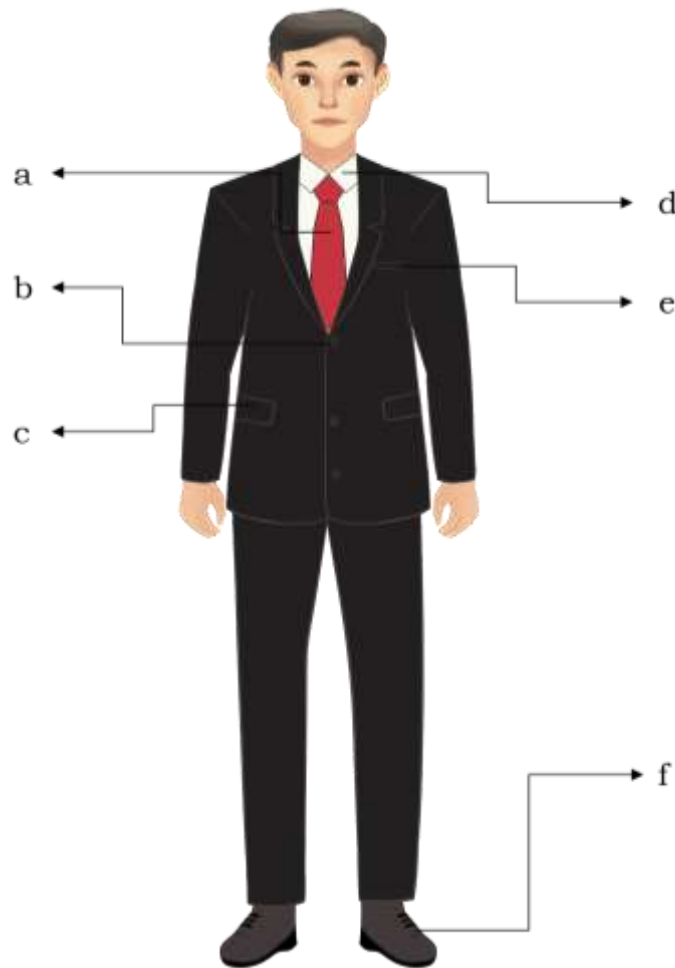


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

### C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

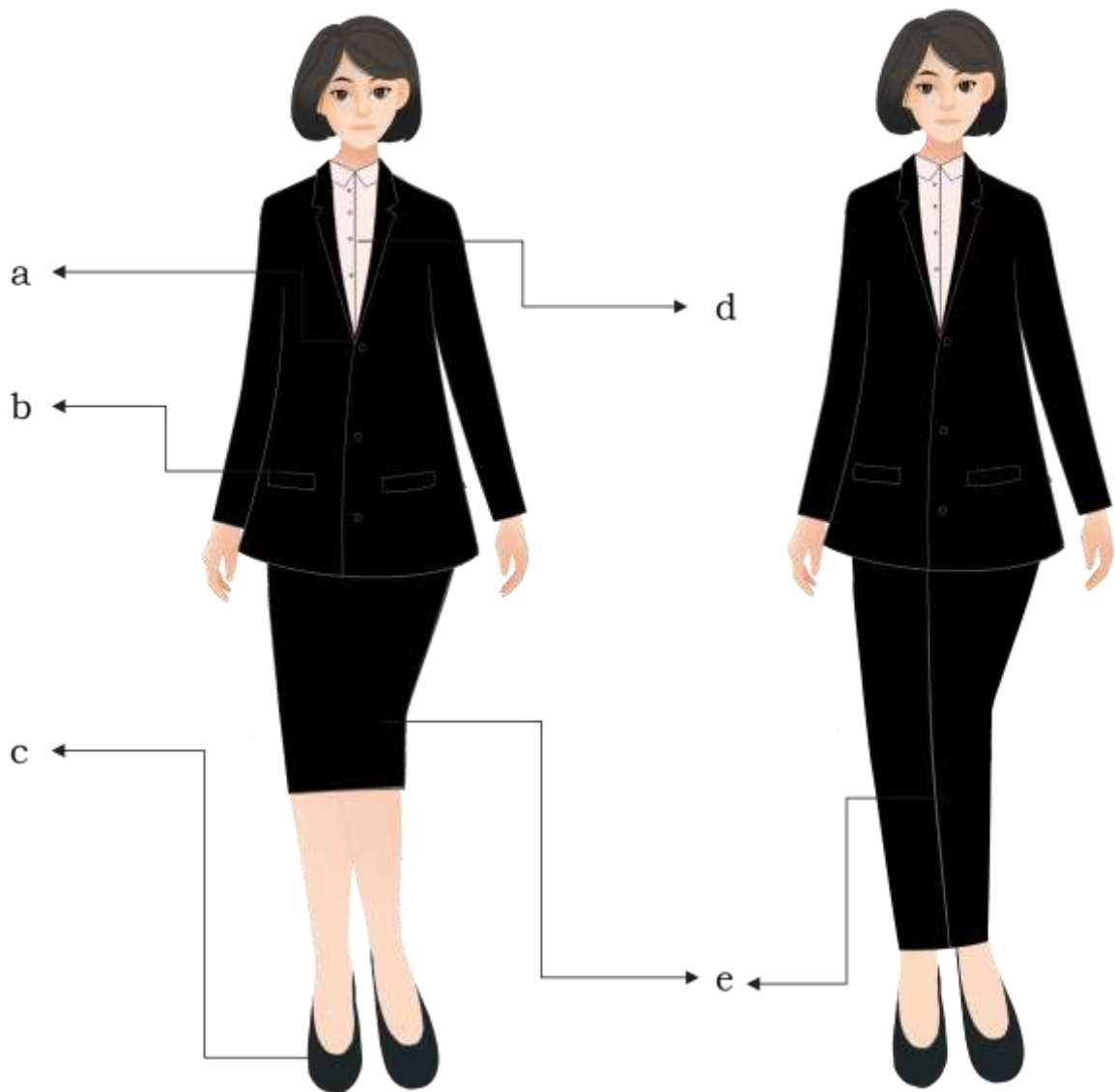
#### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

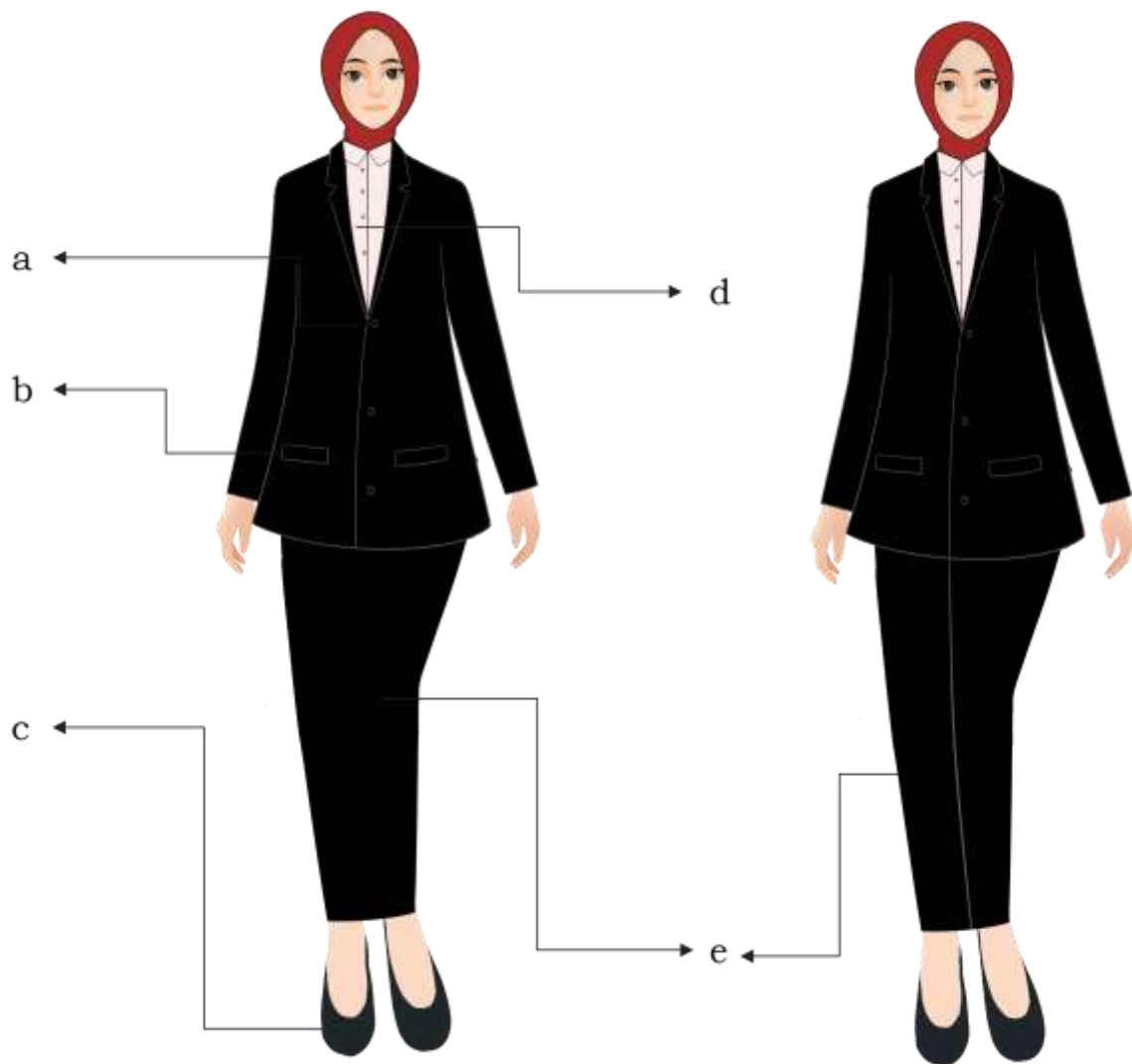
## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

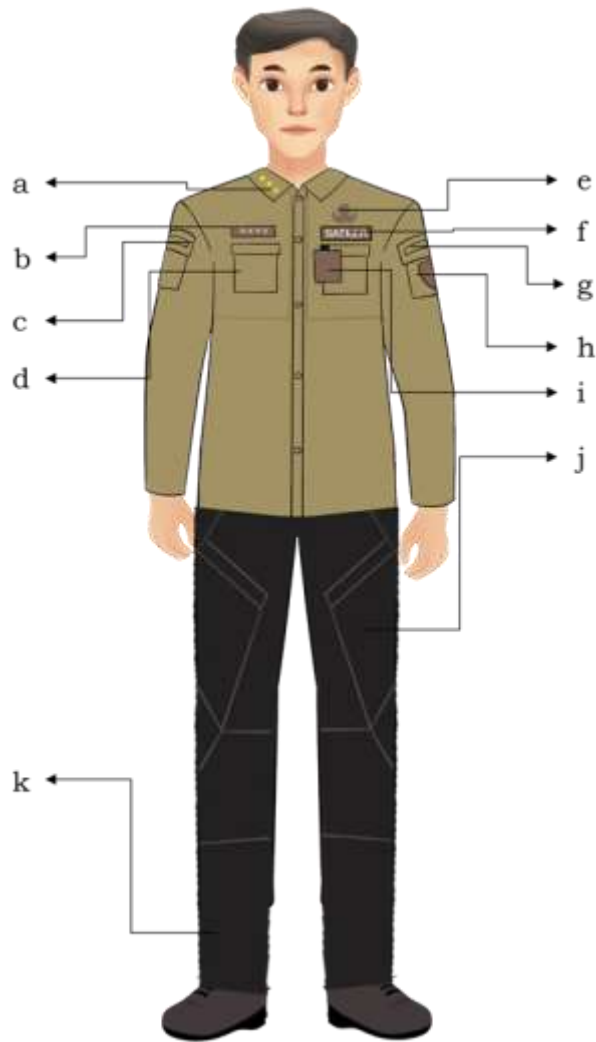


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

#### D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

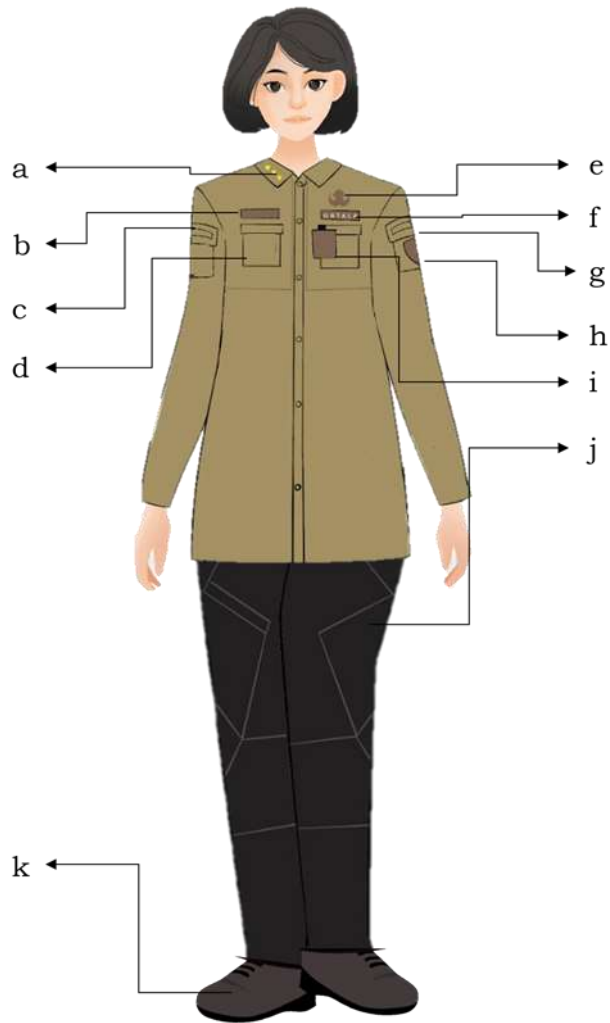
##### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

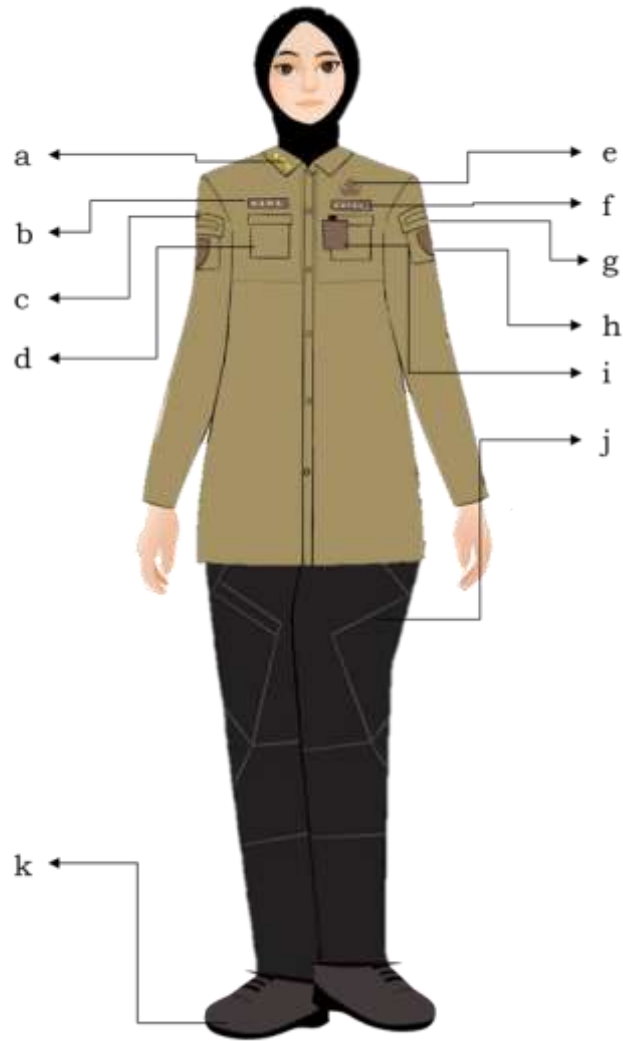
## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

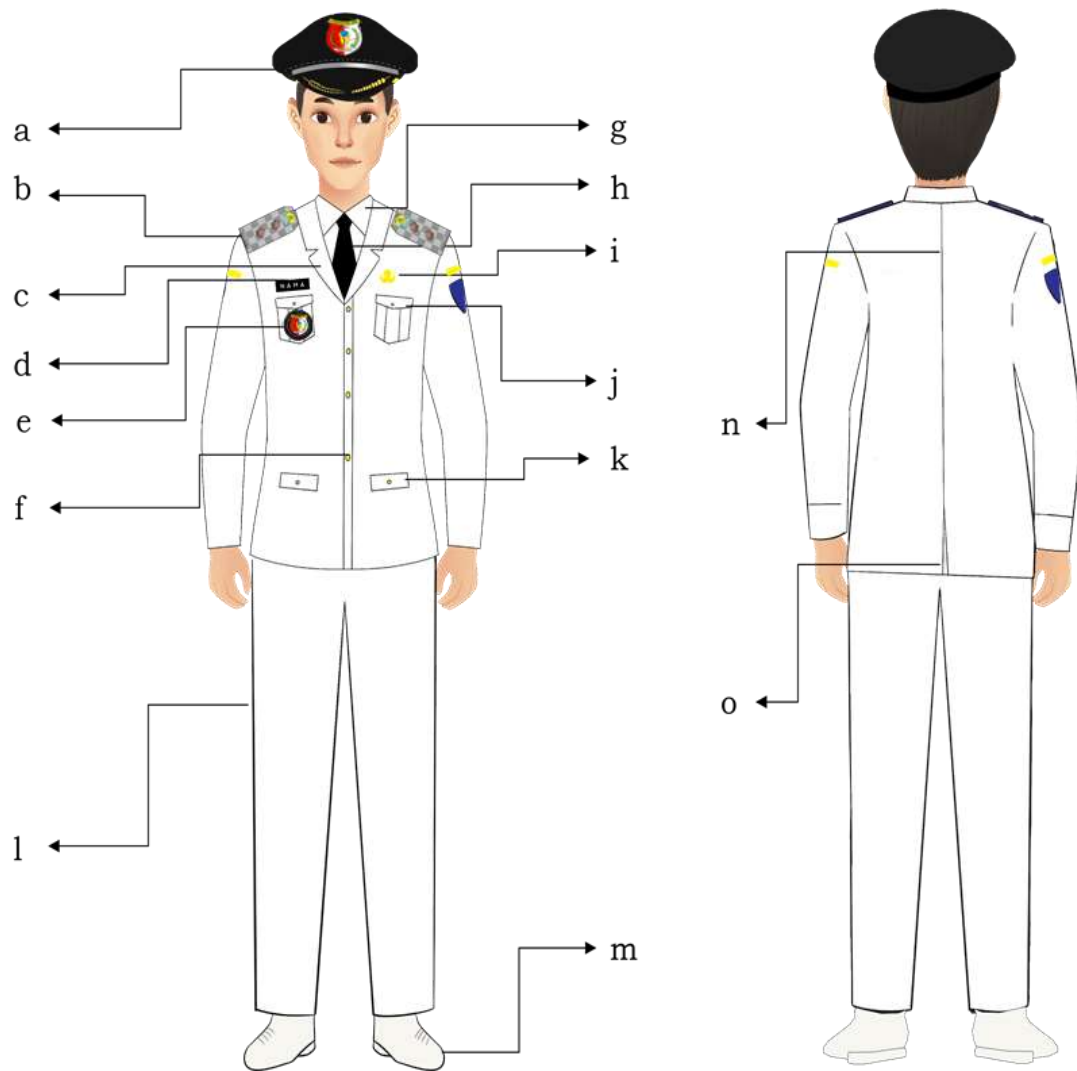


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. celana
- j. sepatu hitam

## E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat

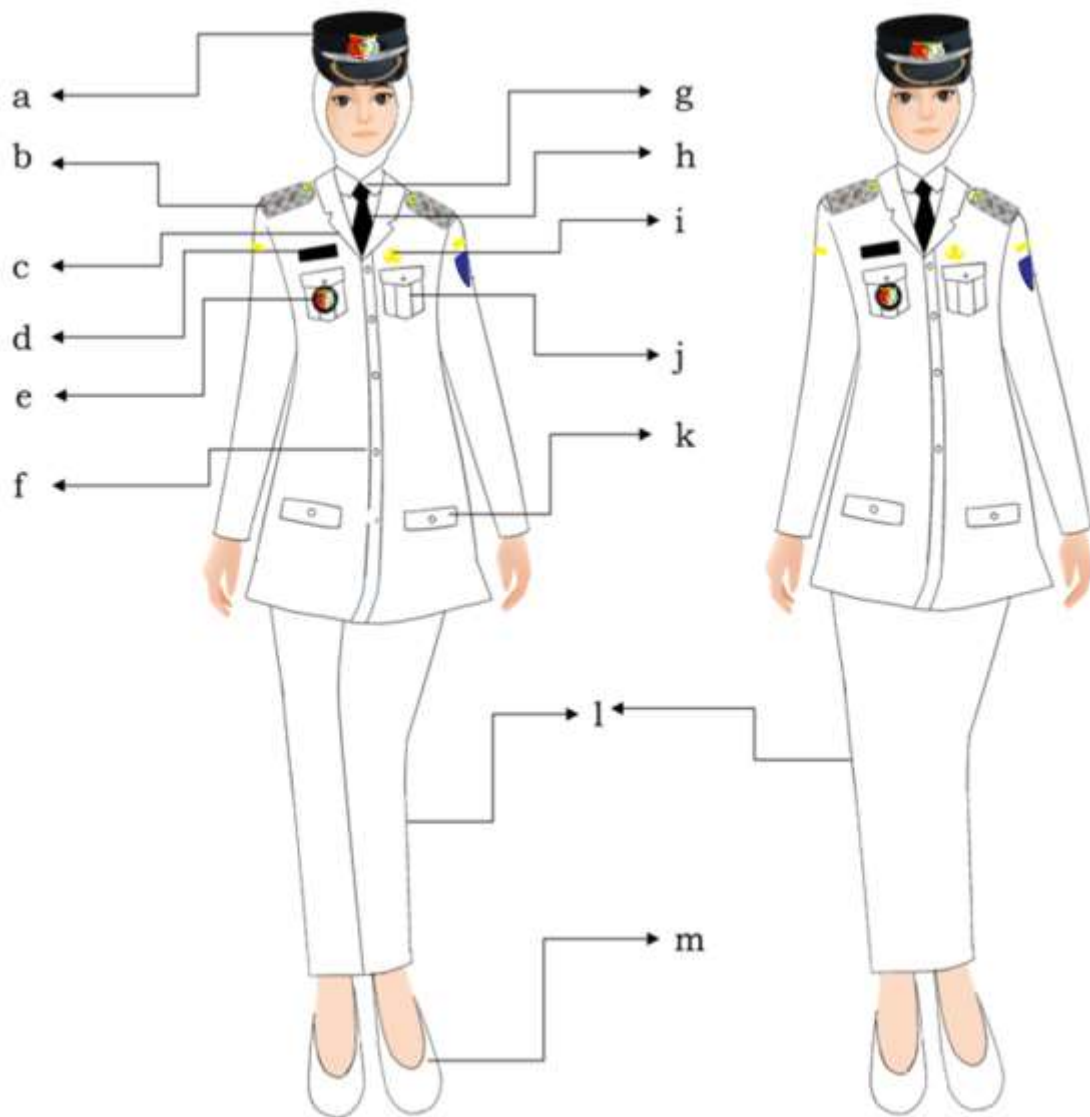
### 1. Pakaian Dinas Upacara Camat



#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

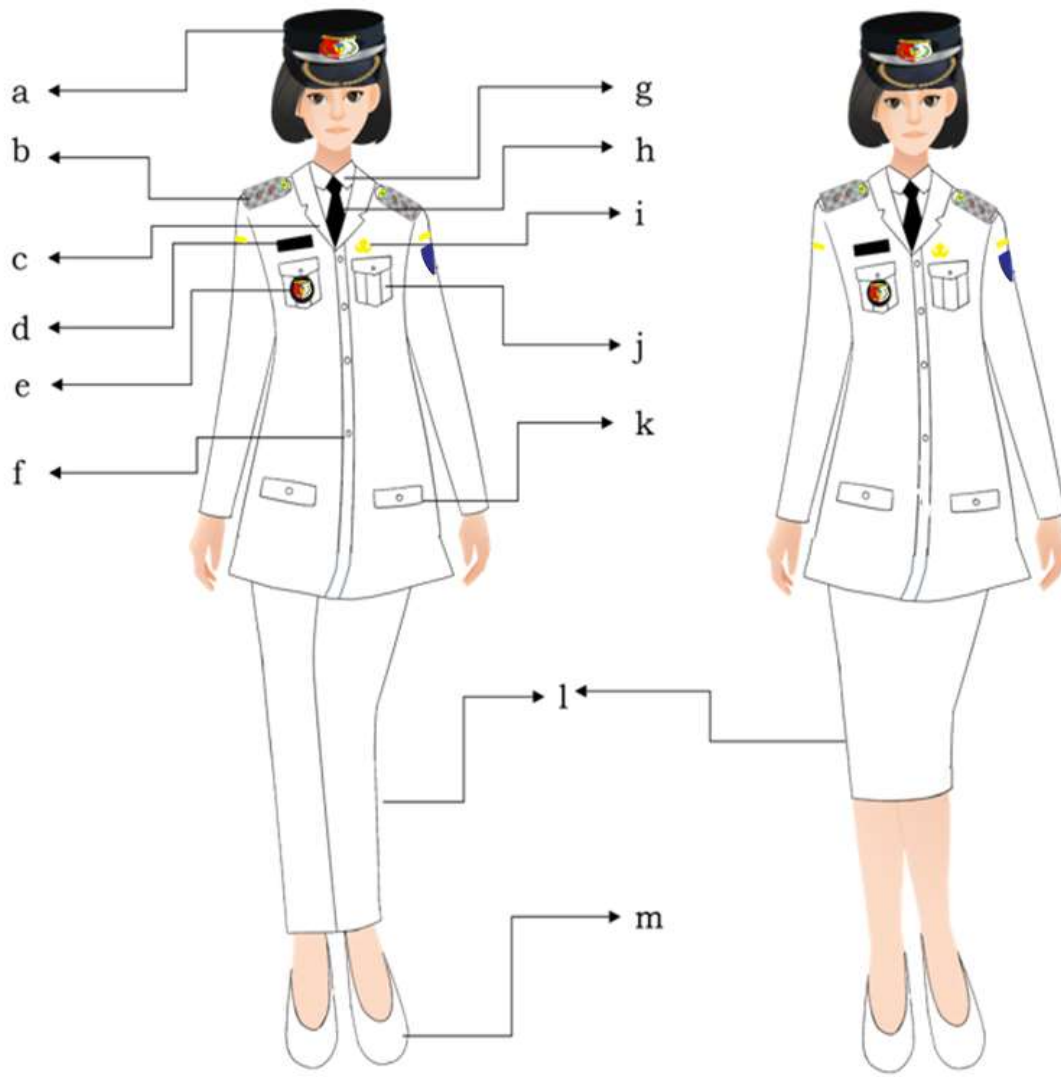
2. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

### 3. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita

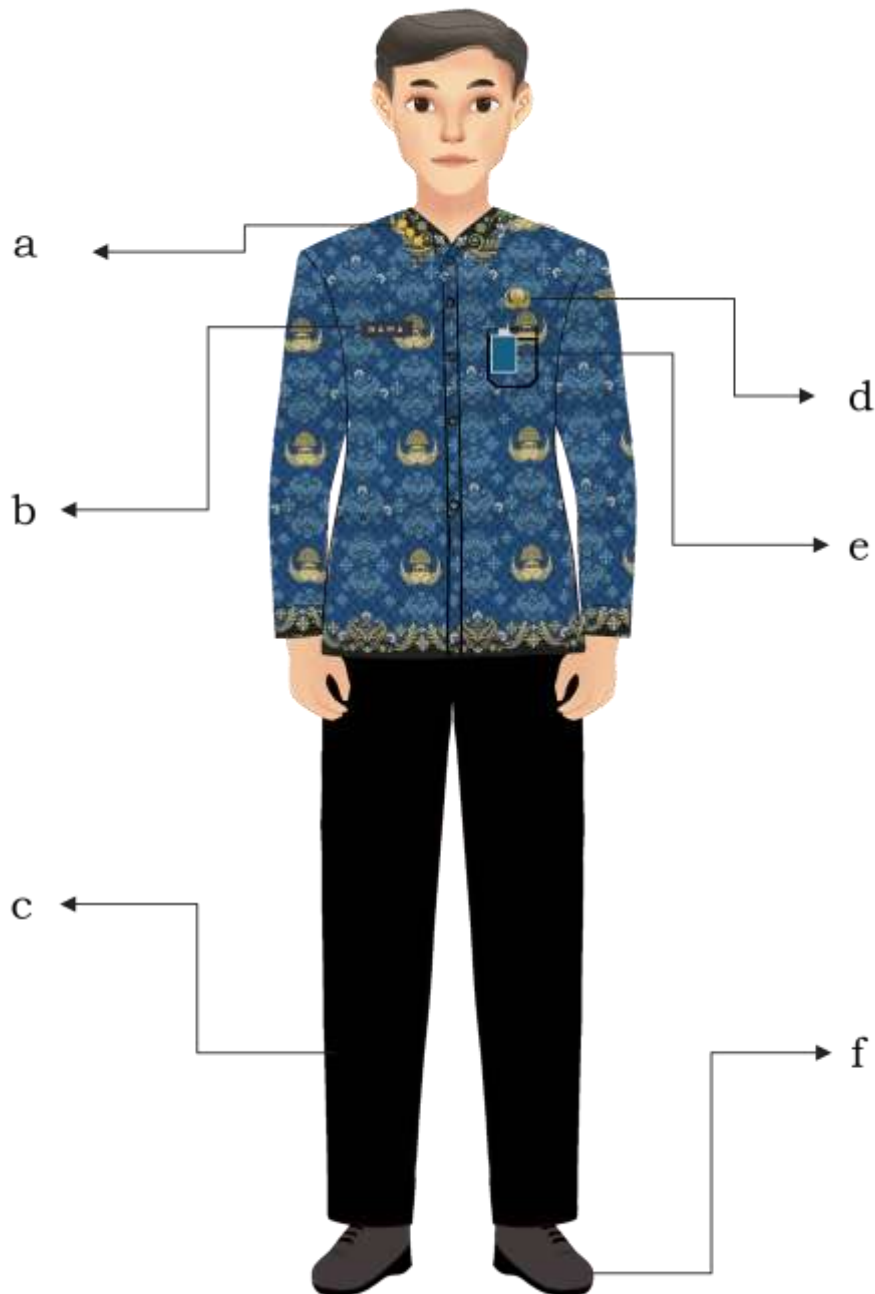


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

## F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

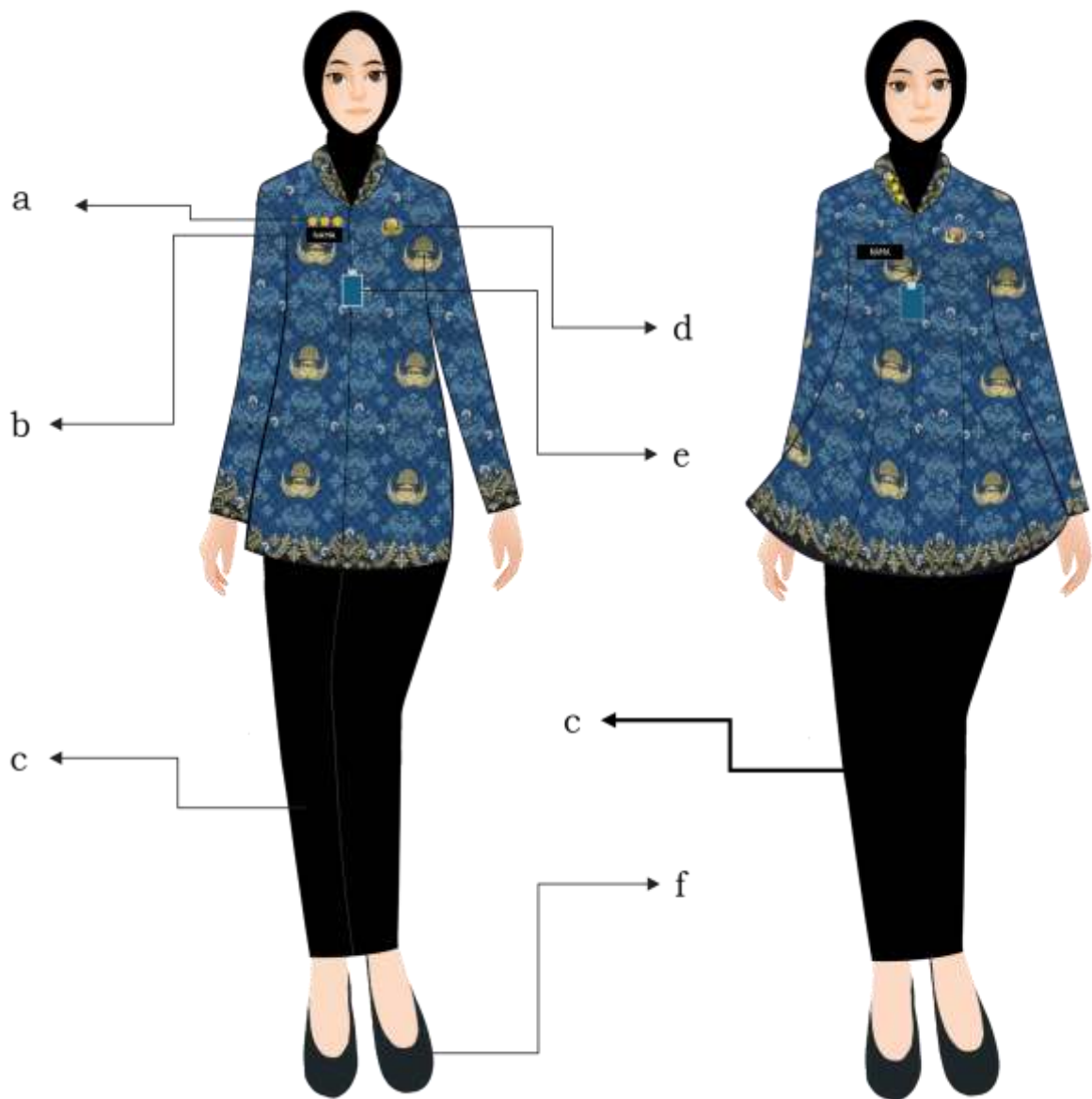
### 1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

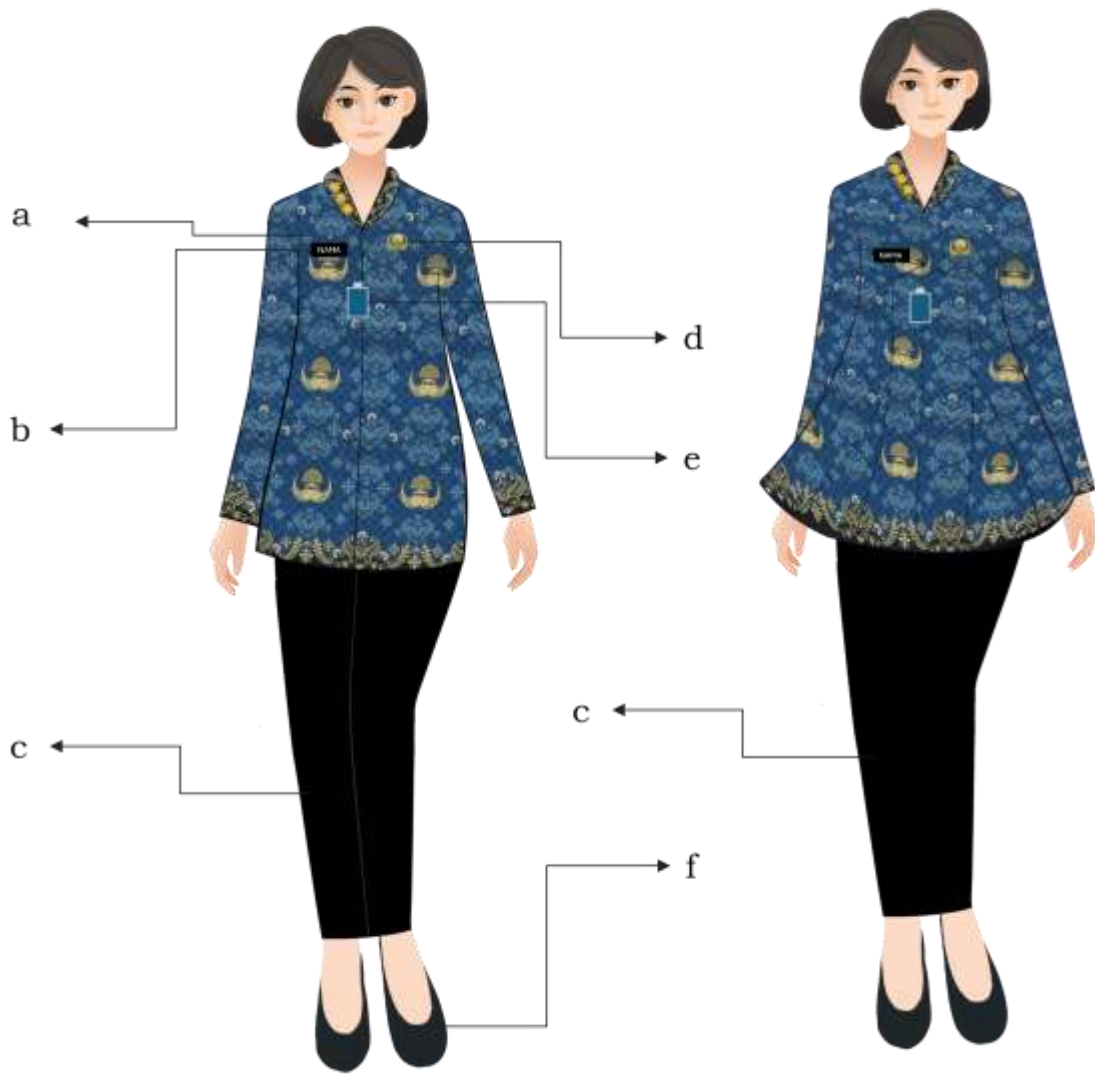
## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- papan nama
- celana/rok panjang warna hitam
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- tanda pengenalan
- sepatu hitam

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus pejabat pimpinan tinggi pratama)
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

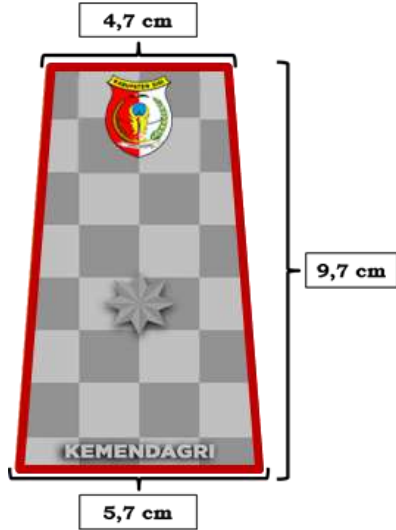
## G. Bentuk Tanda Jabatan Pemerintah Daerah

### 1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

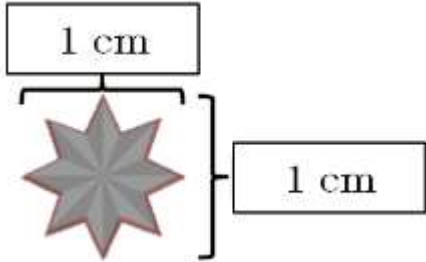
#### a. Tanda Jabatan Bahu

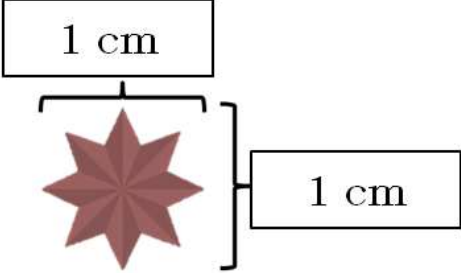
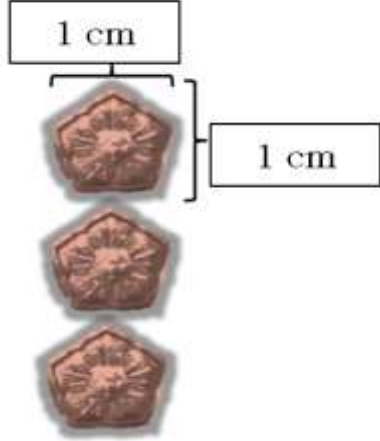
| NO | GAMBAR TANDA JABATAN                                                               | DIGUNAKAN OLEH                        | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                                                       | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                  | 3                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. |  | Sekretaris<br>Kabupaten<br><br>Daerah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |

|    |                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |   | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
| 3. |  | Camat                                           | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>              |

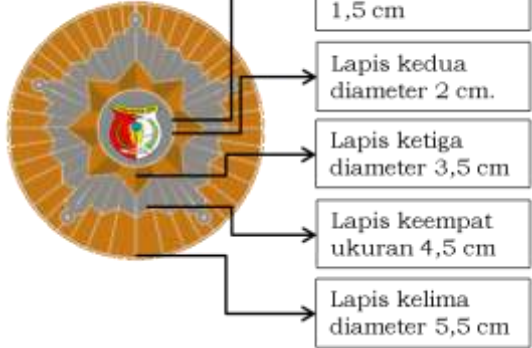
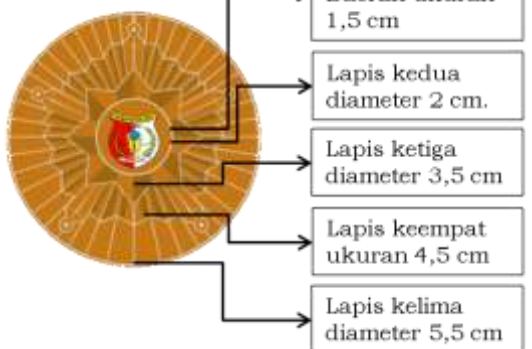
|    |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. |  | Camat | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>melaksanakan pelantikan;</li><li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>hari jadi daerah; dan</li><li>hari besar lainnya.</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

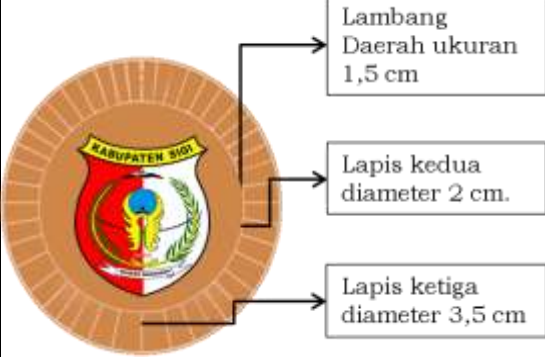
b. Tanda Jabatan Kerah

| NO | GAMBAR TANDA JABATAN                                                              | DIGUNAKAN OLEH              | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                          | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                     |
| 1. |  | Sekretaris Daerah Kabupaten | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm |

|    |                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |   | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
| 3. |  | Camat                                           | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm             |

c. Tanda Jabatan Saku

| NO | GAMBAR TANDA JABATAN                                                                                                                                                                                                                                                 | DIGUNAKAN OLEH                                  | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>   | Sekretaris Daerah Kabupaten                     | Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul> |
| 2. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p> | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah | Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir</li> </ul>                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   |       | kabupaten/kota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 3. |  | Camat | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi daerah; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul> |

### Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

#### 1. Tanda Jabatan Kerah (Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)



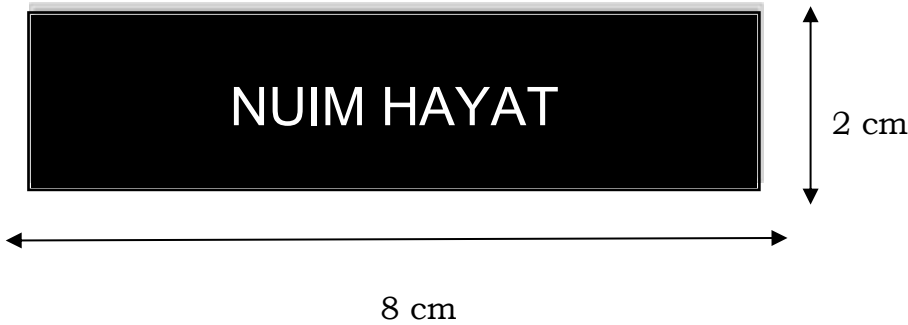
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku  
(Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



- Keterangan:
- 1. Hanya mencantumkan nama;
  - 2. Tidak menggunakan gelar dan NIP
  - 3. Jenis huruf Arial

f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Daerah



h. Tanda Pengenal



## H. KELENGKAPAN

### 1. TUTUP KEPALA

| NO | JENIS PENUTUP KEPALA                                                                                                                                                                                                      | DIGUNAKAN OLEH | WAKTU PENGGUNAAN                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                |
| 1. | <p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p>  | Seluruh ASN    | <p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p> | bahan dasar kain                                                                                                                                                 |
| 2. | <p>Mutz</p> <p>tampak depan</p>                                                                                                        | Seluruh ASN    | pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.                                                                                 | <p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna</p> |

|    |                                                                                                            |       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  <p>tampak samping</p>    |       |                                             | berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | <p>Pet upacara Camat</p>  | Camat | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahan dasar kain warna hitam.</li> <li>b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li> <li>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</li> <li>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..</li> </ul> |

2. IKAT PINGGGANG

| NO | IKAT PINGGGANG                                                                                                                     | PENGUNAAN                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <div>Lambang Pemerintah Daerah</div> <div></div> | Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah |

3. SEPATU

| NO | JENIS SEPATU                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENGUNAAN                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <div></div> <div></div> <div></div> | dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia | - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers<br>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam |
| 2. | <div></div> <div></div>                                                                                               | dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap                                                                                 | sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam                                                                  |

|    |                                                                                   |                                                                       |                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3. |  | dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah | sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

I. JILBAB

| NO | JENIS PAKAIAN DINAS                          | WARNA JILBAB                   |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian khaki                   | kuning mustard                 |
| 2. | Pakaian Dinas Harian putih                   | khaki muda                     |
| 3. | Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan                       | hitam                          |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap                        | merah                          |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia     | hitam                          |
| 7. | Pakaian Dinas upacara                        | putih                          |

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                                                                            | TOLERANSI                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Lusi I</li><li>- Lusi II</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li><li>- Muka I</li><li>- Muka II</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,0<br>30,5<br><br>21,9<br>25,1<br>22,8<br><br>Keper $\frac{2}{2}$ / 1<br><br>Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Minimum<br>Minimum<br><br>$\pm 5 \%$<br>$\pm 5 \%$<br>$\pm 5 \%$<br><br>Mutlak<br><br>Mutlak                |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480<br><br>340                                                                                         | Minimum<br><br>Minimum                                                                                      |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25<br>17                                                                                               | Minimum<br>Minimum                                                                                          |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li><li>- Kapas</li></ul></li></ul></li><li>b. Gosokan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kering</li><li>- Basah</li></ul></li><li>c. Keringat<ul style="list-style-type: none"><li>c.1 Sifat asam<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li><li>- Kapas</li></ul></li></ul></li><li>c.2 Sifat basa<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li><li>- Kapas</li></ul></li></ul></li></ul></li><li>d. Sinar Terang Hari</li></ul> | 4<br><br>3-4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br><br>4<br><br>3-4<br>3-4<br><br>4                                | Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum |
| 5. | Warna <ul style="list-style-type: none"><li>- L*</li><li>- a*</li><li>- b*</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Khaki<br>54,78<br>7,01<br>26,43                                                                        | $\Delta E^* \leq 0,8$                                                                                       |

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH (BAJU)

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                      | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                   | TOLERANSI                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li></ul> | 20,5<br>16,5<br>23,9 x 2<br>23,5 x 2<br>Polos | Minimum<br>Minimum<br>± 5%<br>± 5%<br>Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                 | 60,0<br>-<br>47,0<br>-                        | Minimum<br><br>Minimum<br><br>               |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, lmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                           | 9.000<br>8.800                                | Minimum<br>Minimum                           |

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM (ROK atau CELANA PANJANG)

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                            | TOLERANSI                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,5<br>15,5<br>33,1 x 2<br>33,1 x 2<br>Polos          | Minimum<br>Minimum<br>± 5%<br>± 5%<br>Mutlak                                                 |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,0<br>-<br>53,0<br>-                                 | Minimum<br><br>Minimum<br><br>                                                               |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.000<br>8.000                                         | Minimum<br>Minimum                                                                           |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada : - Poliester<ul style="list-style-type: none"><li>- Rayon</li></ul></li></ul></li><li>b. Gosokan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kering</li><li>- Basah</li></ul></li><li>c. Keringat<ul style="list-style-type: none"><li>c.1 Sifat asam<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>-Poliester</li><li>- Rayon</li></ul></li></ul></li><li>c.2 Sifat basa</li></ul></li></ul> | 4<br>3-4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br>3-4 | Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum |

|  |                                                   |            |                    |
|--|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
|  | - Perubahan warna                                 | 4          | Minimum            |
|  | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester<br>- Rayon | 3-4<br>3-4 | Minimum<br>Minimum |
|  | d. Sinar Terang Hari                              | 4          | Minimum            |

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI                                         | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI          |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Konstruksi                                        |                             |                    |
|    | - Tetal lusi, helai per cm                        | 45,0                        | Minimum            |
|    | - Tetal pakan, helai per cm                       | 31,0                        | Minimum            |
|    | - Nomor benang lusi, Tex                          |                             |                    |
|    | - Lusi I                                          | 20,6                        | ± 5 %              |
|    | - Lusi II                                         | 23,7                        | ± 5 %              |
|    | - Nomor benang pakan, Tex                         |                             |                    |
|    | - Pakan I                                         | 20,3                        | ± 5 %              |
|    | - Pakan II                                        | 22,7                        | ± 5 %              |
|    | - Anyaman                                         |                             |                    |
|    | - Muka I                                          | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak             |
|    | - Muka II                                         | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak             |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm                   |                             |                    |
|    | - Arah lusi, kg                                   | 460                         | Minimum            |
|    | - Mulur, %                                        |                             |                    |
|    | - Arah pakan, kg                                  | 320                         | Minimum            |
|    | - Mulur, %                                        |                             |                    |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf                    | 23                          | Minimum            |
|    | - Arah lusi, g                                    | 16                          | Minimum            |
|    | - Arah pakan, g                                   |                             |                    |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap                       |                             |                    |
|    | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial           |                             |                    |
|    | - Perubahan warna                                 | 4                           | Minimum            |
|    | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester<br>- Kapas | 3-4<br>3-4                  | Minimum<br>Minimum |
|    | b. Gosokan                                        |                             |                    |
|    | - Kering                                          | 4                           | Minimum            |
|    | - Basah                                           | 3-4                         | Minimum            |
|    | c. Keringat                                       |                             |                    |
|    | c.1 Sifat asam                                    |                             |                    |
|    | - Perubahan warna                                 | 4                           | Minimum            |
|    | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester<br>- Kapas | 3-4<br>3-4                  | Minimum<br>Minimum |
|    | c.2 Sifat basa                                    |                             |                    |
|    | - Perubahan warna                                 | 4                           | Minimum            |
|    | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester<br>- Kapas | 3-4<br>3-4                  | Minimum<br>Minimum |

|    |                      |       |                       |
|----|----------------------|-------|-----------------------|
|    | e. Sinar Terang Hari | 4     | Minimum               |
| 5. | Warna                | Khaki |                       |
|    | - L*                 | 48,03 |                       |
|    | - a*                 | 5,83  | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
|    | - b*                 | 17,16 |                       |

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, S.H.  
Pembina Tkt.I  
Nip. 197212052002121007